**Transkrip Wawancara (Kementerian Agama Kab. Sidoarjo)**

**Narasumber :** Sebelumnya bisa dijelaskan terkait dengan penelitian anda tentang apa agar kami bisa tau apa yang bisa kami bantu berikan informasi selanjutnya.

**Interviewer:** Saya sedang melakukan penelitian tentang konsistensi BPJPH dalam menangani kasus produk sertifikasi halal. Topik yang saya teliti berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap sertifikasi halal.

**Narasumber:** Baik, saya akan berikan penjelasan. Di sini, Kementerian Agama adalah perpanjangan tangan dari BPJPH, dengan SK dari Kementerian Agama RI. Kami adalah Satgas (Satuan Tugas) Pelayanan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro, terutama pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal jalur self-declare dan reguler.

**Interviewer:** Bagaimana menurut anda tingkat kepatuhan masyarakat terhadap sertifikasi halal?

**Narasumber:** Saya kira masyarakat sudah cukup patuh dengan semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya BPJPH, untuk melakukan sertifikasi halal pada produk-produk mereka, baik itu makanan, minuman, jamu, dan lain-lain. Kami juga telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi melalui kampanye halal, sesuai instruksi dari Menteri Agama. Contohnya, kami mengumpulkan pelaku usaha di pasar-pasar konvensional dan tradisional untuk memberikan brosur terkait kewajiban sertifikasi halal pada Oktober.

**Interviewer:** Apa bentuk dukungan lain yang diberikan kepada pelaku usaha?

**Narasumber:** Kami memiliki pendamping proses produksi produk halal (P3H), yang terdiri dari ASN maupun penyuluh agama Islam, baik fungsional maupun non-PNS, yang telah dilatih untuk mendampingi pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal. Kami juga melibatkan mereka dalam sosialisasi dan pendampingan.

**Interviewer:** Apakah ada kendala dalam proses pendampingan ini?

**Narasumber:** Ya, kendala utamanya adalah kami tidak memiliki anggaran khusus untuk layanan produk halal. Kami bekerja secara mandiri karena ini adalah tugas dari kepala kantor yang ditugaskan kepada kami. Meskipun ada honorarium dari BPJPH, jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan usaha yang kami lakukan.

**Interviewer:** Bagaimana pengawasan dilakukan?

**Narasumber:** Pengawasan dilakukan oleh dua orang yang ditunjuk oleh Kanwil Kemenag, yaitu saya dan Pak Agus Riono. Kami melakukan pengawasan secara sistematis dan sering berkomunikasi dengan para pendamping untuk memastikan tidak ada pelanggaran ketentuan yang ditetapkan oleh BPJPH.

**Interviewer:** Saya juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses pengawasan dan pemantauan terhadap produk halal. Bagaimana Kemenag melakukan pengawasan ini?

**Narasumber:** Kami di Kemenag memiliki dua orang yang ditugaskan secara resmi untuk melakukan pengawasan, yaitu saya dan Pak Agus Riono. Kami melakukan pengawasan dengan cara memonitor layanan yang diberikan oleh para pendamping, memastikan mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Pengawasan dilakukan secara berkala dan sistematis, termasuk melalui rapat dan komunikasi rutin dengan para pendamping."

**Interviewer:** Bagaimana strategi untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha yang masih enggan mendaftar sertifikasi halal?

**Narasumber:** Kami berkoordinasi dengan lintas sektoral, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kami juga sering diundang sebagai narasumber dalam berbagai pelatihan untuk menyampaikan program wajib halal Oktober.

**Interviewer:** Apakah ada kerja sama dengan lembaga lain?

**Narasumber:** Ya, kami bekerja sama dengan UMKM, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kami sering diundang untuk memberikan pelatihan terkait sertifikasi halal kepada pelaku .

**Interviewer:** Bagaimana dengan pelaku usaha yang tidak patuh atau tidak mau mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal? Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka?

**Narasumber:** Untuk pelaku usaha yang tidak patuh, kami berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Contohnya, beberapa waktu lalu saya diundang oleh Dinas Pariwisata untuk memberikan sosialisasi kepada 100 pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Kami menekankan bahwa jika tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober, produk mereka bisa ditinggalkan oleh konsumen. Kami juga menjelaskan bahwa memiliki sertifikat halal dapat membuka peluang pemasaran yang lebih luas, seperti bisa dititipkan di gerai-gerai modern.

**Interviewer:** Bagaimana kerja sama dengan lembaga lain untuk mendukung program sertifikasi halal?

**Narasumber:** Kami aktif bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti UMKM, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kami sering diundang untuk menjadi narasumber dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh mereka, untuk memberikan penjelasan mengenai ketentuan dan regulasi sertifikasi halal.

**Interviewer:** Bisa tolong jelaskan lebih detail mengenai jumlah masyarakat yang sudah terdaftar untuk sertifikasi halal?

**Narasumber:** Untuk data lengkap mengenai jumlah pelaku usaha yang sudah didampingi dan difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal, saya akan meminta rekan saya nanti untuk memberikan anda rekapitulasi datanya.

**Transkrip Wawancara (Majelis Ulama Indonesia)**

**Narasumber :** Boleh saya tau mbak ini dari jurusan apa dan sedang meneliti apa?

**Interviewer:** Saya dari Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jadi, saya ke sini untuk penelitian skripsi. Judul saya terkait konsistensi BPJPH dalam menangani kasus manipulasi pada sertifikasi halal produk olahan pangan. Untuk inti pembahasan saya, saya membahas terkait standar halal di masyarakat.

**Interviewer**: Sebelumnya bisa tolong dijelaskan terkait sejarah atau latar belakang peran MUI di bidang produk halal?

**Narasumber**: MUI itu sebuah organisasi yang bertujuan untuk melindungi umat Islam di Indonesia dari segala hal. Tidak hanya urusan halal-haram, tetapi juga jika ada aliran yang melenceng dari pokok-pokok utama. Misalnya, orang Islam tidak mengakui Nabi Muhammad atau Al-Qur'an, maka kita persilakan untuk membuat agama baru, bukan agama Islam. Salah satu perlindungan MUI adalah masalah yang dikonsumsi oleh orang Islam. Kita tidak akan mengurusi selain umat Islam, karena di Al-Qur'an kita disuruh makan sesuatu yang halal dan baik, halalan tayyiban. Maka MUI berperan aktif untuk menjaga makanan yang beredar di Indonesia agar yang dikonsumsi oleh umat Islam benar-benar halal. Itu sejarah singkat mengapa MUI hadir. Tujuannya hanya menjaga umat Islam agar yang dikonsumsi betul-betul barang yang halal.

**Interviewer**: Bagaimana MUI bisa memastikan informasi terkait sertifikasi halal mudah diakses oleh masyarakat?

**Narasumber**: Ini sebenarnya kerjasamanya banyak. MUI bekerja sama dengan pemerintah, karena MUI itu tugasnya ada dua: sebagai mitra pemerintah dan sebagai pelayan umat. Maka kita kerja sama dengan pemerintah dan alhamdulillah, beberapa tujuan MUI tercapai. Pemerintah bisa menerbitkan undang-undang sehingga para produsen makanan harus mematuhi aturan ini. Dulu MUI tidak punya kekuatan hukum positif, tapi begitu masuk undang-undang, jika ada produsen yang melanggar, seperti menjual produk makanan dengan kriteria tertentu tanpa label halal atau label halal yang menyalahi prosedur, bisa kita pidanakan. Ini untuk melindungi umat Islam.

**Interviewer**: Apakah MUI ada pendampingan terhadap masyarakat atau sosialisasi terkait standarisasi halal?

**Narasumber**: Sering dan masif. Dari pusat, provinsi, sampai kabupaten dan kecamatan, sangat masif. Kita mengadakan pelatihan, sosialisasi, dan mendampingi masyarakat. Ada produk halal yang secara garis besar dibagi menjadi dua: self-declare dan reguler. Self-declare adalah yang halalnya sudah pasti, seperti sinom yang tidak ada isyarat apapun. Kita dampingi dan gratis, karena tidak butuh lab dan lain-lain. Sertifikatnya biasanya kita undang untuk diserahkan, misalnya oleh Pak Bupati. Targetnya untuk UMKM kecil atau masyarakat umum.

**Interviewer**: Untuk target yang dituju itu UMKM atau masyarakat umum?

**Narasumber**: Sebenarnya idenya semua, tapi karena MUI ini terbatas, biasanya yang besar-besar itu dari provinsi. Kalau dari kabupaten ini lebih banyak UMKM. Ada juga perusahaan tapi tidak terlalu besar. Misalnya, perusahaan besar seperti Indokus atau lainnya biasanya langsung ke provinsi karena lebih percaya kepada mereka.

**Interviewer**: Apakah ada layanan atau sumber daya khusus yang disediakan MUI untuk membantu masyarakat dalam proses sertifikasi halal?

**Narasumber**: Ada, namanya Komisi Fatwa. Komisi Fatwa ini mendampingi masyarakat sampai menjadi sertifikat halal. Kita punya lab, dan biasanya kalau ke kita, kita arahkan ke sana karena berbayar. Tapi yang sederhana, self-declare, kita kawal langsung sampai jadi sertifikat.

**Interviewer**: Bagaimana MUI menyikapi masyarakat yang belum menyadari pentingnya sertifikasi halal dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam hal itu?

**Narasumber**: Memang penegakan hukum lama, tetapi pentingnya makanan halal harus disosialisasikan. Pemerintah dan ulama harus konsisten. Kendala mayoritas produsen adalah praktis; mereka tidak mau repot. Namun, MUI yakin, dengan rewet dan punishment yang konsisten, serta sosialisasi terus-menerus, masyarakat akan menyadari pentingnya makanan halal.

**Interviewer**: Sebagian Masyarakat roses sertifikasi halal terbilang lama. Bagaimana MUI menyikapi hal ini?

**Narasumber**: Prosesnya tidak selalu lama, tergantung persyaratannya. Kadang-kadang yang lama itu mengurus dokumen seperti SIUP dan surat domisili. Kalau semua persyaratan lengkap, bisa selesai dalam beberapa minggu. Unsur kehati-hatian memang diperlukan, tetapi jika semua dokumen dan proses lengkap, tidak akan lama.

**Interviewer**: Apakah MUI juga punya peran untuk memantau dan mengawasi setelah sertifikat halal dikeluarkan?

**Narasumber**: Yang memantau dan mengawasi itu pemerintah. MUI hanya mengeluarkan fatwa halal setelah diteliti oleh BPJPH. Pemerintah yang bertugas mengawasi apakah prosedur pembuatan sesuai dengan yang diajukan. Pemerintah juga harus serius menerapkan aturan agar produk tanpa label halal tidak boleh edar.

**Interviewer**: Bagaimana jumlah pendaftar sertifikasi halal dari tahun ke tahun?

**Narasumber**: Meningkat signifikan. Tahun ini, sekitar 6 bulan terakhir, sudah turun drastis karena hampir semua sudah tersertifikasi. Puncaknya itu tahun 2022-2023, sangat masif. Pemerintah betul-betul konsen dengan sertifikasi halal, bahkan membayar pendampingan untuk UMKM.

**Interviewer**: Apa kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengajukan sertifikasi halal?

**Narasumber**: Mayoritas kendala adalah pada persyaratan administratif seperti KTP, KK, SIUP, dan surat domisili. Jika semua persyaratan administratif lengkap, proses sertifikasi halal tidak akan lama.

**Interviewer**: Bagaimana MUI memastikan informasi terkait sertifikasi halal mudah diakses oleh masyarakat?

**Narasumber**: Ini sebenarnya kerja sama yang banyak, ya. Untuk produk ini halal atau tidak, MUI bekerja sama dengan pemerintah. Karena memang tugas MUI itu ada dua: sebagai mitra pemerintah dan sebagai pelayan umat. Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan pemerintah dan alhamdulillah beberapa tujuan salah satunya adalah MUI dan pemerintah bisa menerbitkan undang-undang. Jadi, para produsen makanan itu harus mematuhi ini. Dulu, MUI tidak punya kekuatan hukum positif, tapi begitu masuk undang-undang, jika ada produsen melanggar, dia menjual produk makanan dengan kriteria tertentu dan tidak ada label halal, atau ada label halal tetapi menyalahi prosedur, maka bisa kita pidanakan. Ini bukan berarti kita kejam, tapi karena MUI berperan melindungi umat Islam.

**Interviewer**: Dari banyaknya pendaftar sertifikasi halal, apakah ada peningkatan atau penurunan?

**Narasumber**: Signifikan meningkat. Pemerintah nanti akan betul-betul bergerak. Kalau undang-undangnya kan mulai Oktober 2024, produk yang tidak ada label halal tidak boleh edar. Jika pemerintah tidak menerapkan secara serius, akan kembali lembek. Kendala sedikit di rumah potong unggas yang kecil-kecil, tapi untuk rumah potong hewan besar sudah hampir semua tersertifikasi. Masalahnya memang di RPH unggas kecil karena sangat banyak.

**Interviewer**: Jadi, untuk produk makanan, hampir semua sudah tersertifikasi?

**Narasumber**: Ya, hampir semua sudah. Untuk RPH hewan besar sudah, tapi unggas yang kecil masih ada yang belum tersertifikasi.

**Interviewer**: Untuk sektor apa yang lebih banyak mendaftarkan sertifikasi halal?

**Narasumber**: Mayoritas sektor pangan, terutama yang self-declare karena mereka tidak keluar biaya. Sektor pangan seperti jus, sinom, bakso juga sudah banyak yang tersertifikasi.

**Interviewer**: Apakah ada data jumlah yang pernah mendaftar sertifikasi halal mungkin kisarannya?

**Narasumber**: Data jumlah pastinya nanti saya tanyakan ke bidang fatwa, tapi tahun ini sekitar 6 bulan terakhir sudah turun drastis karena mungkin hampir semua sudah tersertifikasi.

**Interviewer**: Bagaimana menyikapi masyarakat yang belum paham pentingnya sertifikasi halal?

**Narasumber**: Ini tentang kesadaran. Sosialisasi terus-menerus perlu dilakukan. Pemerintah juga harus memberikan reward dan punishment yang jelas. Misalnya, mengurus sertifikasi halal itu gratis karena pemerintah membayar, jadi pentingnya makanan halal harus terus disosialisasikan.

**Interviewer**: Apakah MUI hanya bekerja sama dengan pemerintah?

**Narasumber**: Tidak hanya pemerintah, kita juga bekerja sama dengan berbagai organisasi seperti Muhammadiyah, NU, dan lainnya untuk sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Kita arahkan mereka ke lembaga-lembaga yang berkompeten seperti UMSIDA untuk penelitian dan laboratorium.

**Interviewer**: Bagaimana proses sertifikasi halal yang lama itu?

**Narasumber**: Tidak lama sebenarnya, tergantung persyaratan administrasi yang kadang-kadang menghambat seperti surat izin usaha dan dokumen lainnya. Jika semua dokumen lengkap, prosesnya bisa cepat, bahkan ada yang selesai dalam 2 minggu atau 10 hari.

**Interviewer**: Jadi kendalanya lebih kepada administrasi ya?

**Narasumber**: Ya, benar. Sebenarnya kendala di administrasi yang tidak berhubungan langsung dengan kehalalannya. Tapi kalau semuanya ready, InsyaAllah cepat selesai.

**Interviewer**: Selain administrasi, apakah ada kendala teknis lain dalam proses sertifikasi halal?

**Narasumber**: Kendala teknis sebenarnya tidak banyak, tapi ada beberapa kasus di mana bahan baku yang digunakan harus diuji lebih lanjut. Misalnya, ada bahan baku yang diimpor dan belum ada kepastian kehalalannya, maka kita harus melakukan pengujian di laboratorium. Proses ini bisa memakan waktu, terutama jika bahan bakunya berasal dari luar negeri.

**Interviewer**: Bagaimana dengan biaya pengujian laboratorium? Apakah menjadi beban produsen atau ada subsidi dari pemerintah?

**Narasumber**: Untuk UMKM biasanya ada subsidi atau biaya yang sangat rendah. Pemerintah dan MUI berusaha membantu dengan menyediakan fasilitas laboratorium yang bisa digunakan dengan biaya terjangkau. Untuk perusahaan besar, mereka biasanya menanggung biaya sendiri karena mereka punya anggaran lebih.

**Interviewer**: Apakah MUI memiliki strategi khusus untuk menghadapi tantangan di masa depan terkait sertifikasi halal?

**Narasumber**: Strategi kami adalah terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Selain itu, kami juga fokus pada peningkatan kapasitas internal MUI, seperti pelatihan untuk para auditor halal dan peningkatan fasilitas laboratorium. Sosialisasi yang masif juga akan terus kami lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

**Interviewer**: Bagaimana dengan pengawasan setelah sertifikat halal diberikan? Apakah ada monitoring rutin dari MUI?

**Narasumber**: Ya, setelah sertifikat halal diberikan, MUI melakukan monitoring rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Ada tim khusus yang bertugas untuk melakukan inspeksi dan pengawasan secara berkala. Jika ditemukan pelanggaran, sertifikat halal bisa dicabut.

**Interviewer**: Apa langkah yang diambil jika ada pelanggaran oleh produsen setelah mendapatkan sertifikat halal?

**Narasumber**: Langkah pertama adalah memberikan peringatan dan pembinaan. Jika pelanggaran terus berlanjut, sertifikat halal akan dicabut dan produk tersebut tidak boleh dipasarkan sebagai produk halal. Jika pelanggarannya serius, bisa dilaporkan ke pihak berwenang untuk tindakan hukum lebih lanjut.

**Interviewer**: Bagaimana MUI memastikan transparansi dalam proses sertifikasi halal?

**Narasumber**: Transparansi adalah kunci dalam proses sertifikasi halal. Semua proses dilakukan secara terbuka dan dapat diaudit. Kami juga menyediakan saluran komunikasi untuk masyarakat yang ingin memberikan masukan atau melaporkan masalah terkait sertifikasi halal. Semua informasi terkait proses sertifikasi juga bisa diakses melalui website resmi MUI.

**Transkrip Wawancara (Halal Center Umsida)**

**Interviewer:** Bisa Anda ceritakan tentang Halal Center (HC) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA)?

**Narasumber:** HC UMSIDA merupakan komitmen kami terhadap penegakan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK). Menggunakan atau mengonsumsi barang halal adalah kewajiban bagi kaum muslim. Dengan adanya HC UMSIDA, masyarakat dapat diperkenalkan dengan ketentuan-ketentuan untuk menjaga kehalalan produk serta proses legalitas produk halal. Selain itu, HC UMSIDA didirikan sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi dan fasilitasi pendampingan dalam pemenuhan produk halal.

**Interviewer:** Bagaimana sejarah berdirinya HC UMSIDA?

**Narasumber:** HC UMSIDA diawali dengan berdirinya Klinik Keamanan Pangan dan Halal pada tahun 2016 di bawah Prodi Teknologi Pangan, yang dulu bernama Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Klinik ini bergerak dalam bidang sosialisasi dan edukasi terkait pangan yang aman dan halal untuk dikonsumsi. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klinik Keamanan Pangan dan Halal dikembangkan menjadi HC UMSIDA.

**Interviewer:** Apa alasan lain dibentuknya HC UMSIDA?

**Narasumber:** Pembentukan HC UMSIDA juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pengurus Pusat Muhammadiyah, yang tertuang dalam Surat Edaran No 205/I.0/A/2020 tentang Pembentukan Halal Center PTM pada 2 Desember 2020. Surat tersebut menginstruksikan setiap PTM untuk mendirikan Halal Center yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pengawasan untuk pelaku usaha mikro dan kecil di lingkungan Muhammadiyah. HC UMSIDA resmi didirikan melalui SK Rektor Nomor 383/II.3.AU/02.00/KEP/2021.

**Interviewer:** Bagaimana layanan yang diberikan oleh HC UMSIDA?

**Narasumber:** Layanan HC UMSIDA meliputi layanan terhadap pernyataan halal maupun sertifikasi halal, terutama bagi UKM. Kami menyediakan pendampingan untuk sertifikasi halal, yang terbagi menjadi dua jenis pelayanan: self declare dan sertifikasi halal reguler. Self declare mengikuti program Sehati dari BPJPH dan gratis bagi UKM dengan produk berisiko rendah, seperti keripik dan kue kering. Sertifikasi reguler digunakan oleh UKM dengan kapasitas lebih besar dan produk berisiko tinggi, seperti produk dengan bahan sembelihan.

**Interviewer:** Apakah ada pendampingan dari HC UMSIDA ?

**Narasumber:** Kami mendampingi pelaku usaha dalam pengisian dokumen yang sering kali menjadi kendala, terutama bagi UMKM yang kurang paham teknologi. Namun, pelaku usaha sendiri yang mengunggah data, dan kami membantu jika ada kesulitan.

**Interviewer:** Bagaimana pelatihan yang dilakukan oleh HC UMSIDA?

**Narasumber:** Pelatihan dilakukan secara periodik, baik di perusahaan yang mengurus sertifikasi halal maupun di tempat lain jika banyak UMKM yang mengurus self declare. Kami juga mengadakan sosialisasi untuk mahasiswa dalam bentuk seminar, workshop, dan melalui mata kuliah AIK. Selain itu, beberapa dosen berkolaborasi dalam mata kuliah kewirausahaan dan program KKN, di mana HC UMSIDA datang ke desa-desa untuk sosialisasi dan pendampingan.

**Interviewer:** Apakah ada kendala dalam penerbitan sertifikasi halal?

**Narasumber:** Kendala utama sering kali datang dari pelaku usaha yang kurang paham teknologi, terutama yang sudah sepuh. Semua dokumen harus diunggah secara digital, yang sering kali menjadi masalah. Proses penerbitan sertifikasi halal biasanya memakan waktu sekitar tiga bulan, tergantung pada kerumitan dan risiko produknya.

**Interviewer:** Bagaimana dengan pengawasan produk halal?

**Narasumber:** HC UMSIDA juga melakukan pengawasan melalui audit internal sebelum audit oleh LPKHT dan MUI. Kami memastikan pelaku usaha tetap mematuhi aturan produksi barang halal. Audit internal dilakukan setahun sekali pada perusahaan besar.

**Interviewer:** Apakah ada kerja sama yang dilakukan oleh HC UMSIDA?

**Narasumber:** Ya, kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk MUI Kabupaten Sidoarjo, LAZISMU, Muhammadiyah, dan Aisyiyah. Kami juga bekerja sama dengan dinas Kadin dan BPJPH dalam sertifikasi halal.

**Interviewer:** Bagaimana HC UMSIDA meningkatkan kesadaran masyarakat tentang halal?

**Narasumber:** Kami melakukan edukasi masyarakat melalui kerja sama dengan ormas seperti Aisyiyah dan Muhammadiyah. HC UMSIDA sering diundang dalam acara pengajian dan kegiatan pemuda untuk sosialisasi. Kami juga bekerja sama dengan BPJPH dalam sertifikasi halal dan melaporkan perkembangan setiap bulan.

**Interviewer:** Berapa jumlah pelaku usaha yang sudah didampingi oleh HC UMSIDA?

**Narasumber:** Hingga kini, HC UMSIDA telah mendampingi 55 pelaku usaha melalui self declare, 34 melalui sertifikasi reguler, serta 2 rumah sakit dan 2 katering.